

Pandangan Terhadap Ketentuan Hukum Dalam Penggunaan Internasional

Atas Nama Domain .id

Himam Miladi

Jalan Kalimasada II nomor 30 Polehan, Malang, Indonesia

himammiladi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat membuat keberadaan internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok. Peran dan fungsi internet tidak bisa dilepaskan dari fungsi nama domain pada sebuah website. Nama domain adalah identitas unik yang digunakan untuk memudahkan pengguna internet mengetahui sebuah alamat internet. Nama domain dibagi menjadi dua kategori umum, yakni nama domain generik tingkat atas (gTLD) dan nama domain kode negara tingkat atas (ccTLD). Setiap individu atau badan usaha dan entitas sejenisnya berhak menggunakan nama domain atas prinsip pendaftar pertama. Dalam perkembangan praktek penggunaannya, nama domain kode negara bisa digunakan oleh pengguna internasional. Nama domain .id bisa dipakai oleh pengguna internasional selama memenuhi kriteria dan persyaratan yang terdapat dalam kebijakan PANDI selaku pengelola nama domain .id. Penggunaan internasional atas nama domain .id memiliki sebuah ketentuan hukum dan setiap penggunaannya mengandung penundukan terhadap hukum Indonesia.

Kata Kunci: Internet, Nama Domain, Hukum Indonesia, PANDI

Abstract

The rapid advancement of Information Technology making the existence of the internet become a necessity. The role and function of the internet can not be separated from the domain name function on a website. The domain name is a unique identity that is used to facilitate internet users to know an internet address. Domain names are divided into two general categories, namely the top-level generic domain name (gTLD) and the domain name of the top-level country code (ccTLD). Any individual or entity and similar entity shall have the right to use the domain name on the principle of the first registrant. In the development practice of its use, the country code domain name can be used by international users. The .id domain name may be used by international users as long as they meet the criteria and

requirements contained in the PANDI policy as the .id domain name registry. International use on behalf of the domain .id has a legal provision and any use of it contains constraints to Indonesian law.

Keywords: Internet, Domain Name, Indonesian Law, PANDI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat membuat keberadaan internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok. Peran dan fungsi internet tidak bisa dilepaskan dari fungsi nama domain pada sebuah website.¹ Pada mulanya, internet mengandalkan sistem alamat yang menyerupai sistem pos untuk mengirimkan data dan informasi pada komputer pada suatu tujuan spesifik. Sistem alamat ini berupa serangkaian angka yang khusus mengidentifikasi satu komputer atau perangkat yang terhubung ke internet, yang disebut Internet Protocol Address (alamat IP).²

Misalnya deretan angka:

172.217.26.78

Rangkaian angka Internet Protocol diatas tentunya akan sulit diingat dan digunakan. Karena itu diciptakanlah sebuah sistem berupa nama teks yang merepresentasikan satu atau lebih alamat IP. Deretan angka diatas jika diketikkan di browser³ akan mengantarkan pengguna internet menuju halaman ***Google.co.id***. Nama *Google.co.id* inilah yang kemudian disebut sebagai nama domain. Dengan kata lain, nama domain adalah versi teks dari alamat IP.⁴

Hingga saat ini memang belum ada definisi yang baku tentang arti nama domain. Namun berdasarkan penggambaran diatas, nama domain bisa dibatasi dalam sebuah arti “identitas unik yang digunakan untuk memudahkan pengguna internet mengetahui sebuah alamat internet”. Batasan pengertian ini sejalan dengan definisi dari *World Intellectual*

¹ Website, atau situs web adalah kumpulan dari laman web yang saling berhubungan beserta hal-hal lain seperti dokumen atau gambar yang disimpan dalam suatu server web.

² Shelly & Vermaat. *Menjelajah Dunia Komputer-Hidup Dalam Era Digital*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hal.79.

³ Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses website dari sebuah perangkat keras seperti komputer, laptop atau telepon seluler. Contoh perangkat lunak ini adalah Mozilla Firefox, Google Chrome atau Internet Explorer.

⁴ Shelly & Vermaat. *Ibid*

*Property Organization (WIPO) yang menyebutkan bahwa : “ domain names are the human-friendly form of internet address”.*⁵

Nama domain dalam konteks hukum di Indonesia terdapat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 1 ayat 20 UU ITE disebutkan *Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.*

Terciptanya nama domain tidak lepas dari Sistem Nama Domain (*Domain Name System – DNS*). DNS adalah metode yang digunakan internet untuk menyimpan nama domain dan alamat IP-nya yang bersesuaian. Ketika pengguna menyebutkan suatu nama domain, server DNS menerjemahkan nama domain tersebut ke alamat IP-nya yang bersesuaian sehingga data dan informasi dapat disampaikan ke komputer yang memintanya.⁶

DNS diadministrasikan oleh *Internet Assigned Number Authority (IANA)* mengikuti prinsip yang ditetapkan pada *request for comments (RFC) 1591* pada bulan Maret 1994. DNS dioperasikan pada hierarki nama. Di bagian atas adalah domain level teratas, yang biasanya dibagi menjadi dua kategori: domain tingkat atas generik (*generic Top Level Domains - gTLDs*) dan domain level teratas kode negara (*country code Top Level Domain - ccTLD*).⁷

Domain tingkat atas generik (*gTLD*) adalah domain yang bisa digunakan siapa saja tanpa ada batasan wilayah negara. Domain ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifat keterbukaannya. Yang pertama adalah domain yang bersifat terbuka (*open*), dalam arti tidak ada batasan pada orang atau entitas yang dapat mendaftarkan nama di dalamnya. Contoh jenis domain generik yang terbuka ini adalah domain yang berakhiran *.com*, *.net*, dan *.org*.

Yang kedua adalah domain yang sifatnya dibatasi penggunaannya (*restricted*). Dalam arti bahwa hanya entitas tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat mendaftarkan nama di dalamnya. Contoh domain jenis ini adalah *.int*, yang dibatasi untuk digunakan oleh organisasi internasional; *.edu*, yang dibatasi untuk digunakan oleh perguruan tinggi dan

⁵ World Intellectual Property Organization, *The Management of Internet Name and Addresses: Intellectual Property Issues, Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 April 1999.

<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>. diakses tanggal 09 April 2018

⁶ Shelly & Vermaat. Op cit.hal 80

⁷ World Intellectual Property Organization. Ibid

universitas empat tahun, yang memberi gelar; .gov, yang dibatasi untuk digunakan oleh lembaga pemerintah federal Amerika Serikat; dan .mil, yang dibatasi untuk digunakan oleh militer Amerika Serikat.⁸

Domain level teratas kode negara adalah kumpulan domain yang berbasis nama negara. Masing-masing domain ini memiliki kode negara dua huruf yang berasal dari Standard 3166 dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO 3166). Contoh dari ccTLD misalnya .au (Australia), .mx (Meksiko), .fr (Prancis), .jp (Jepang) dan .id (Indonesia). Beberapa dari domain ini sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tidak ada batasan pada orang atau badan yang dapat mendaftar di dalamnya. Yang lainnya dibatasi, dalam arti hanya orang atau badan yang memenuhi kriteria tertentu (misalnya, domisili di dalam wilayah) dapat mendaftarkan nama di dalamnya.⁹

Administrasi dan manajemen Nama Domain pada skala internasional dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba yang disebut Internet Corporation for Assigned Name and Numbers (ICANN).¹⁰ Dalam ekosistem nama domain, terdapat 4 (empat) komponen yang terlibat didalamnya¹¹, yakni: registri¹², registrar¹³, reseller¹⁴ dan registran.¹⁵ Di Indonesia, sistem administrasi dan pengelolaan domain ditangani oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Registrar untuk nama domain Indonesia harus diakreditasi oleh PANDI selaku registri di Indonesia.¹⁶

Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registri domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ ICANN. Resources for Country Code Manager. <https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-21-2012-02-25-en>. Diakses tanggal 10 April 2018.

¹¹ ICANN. <https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-industry-2017-06-20-en>. Diakses tanggal 9 April 2018

¹² Registri adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memelihara database otoritatif untuk setiap Domain Tingkat Atas (TLD). Tanggung jawab registri termasuk menerima permintaan registrasi nama domain dari registrar, memelihara database data pendaftaran nama domain yang diperlukan, dan menyediakan server nama untuk mempublikasikan data file zona (yaitu, informasi tentang lokasi nama domain) dalam Internet.

¹³ Registrar adalah perusahaan atau organisasi yang menerima pendaftaran suatu nama domain. Registrar terikat perjanjian dengan registri.

¹⁴ Reseller adalah pihak ketiga yang ikut menjual nama domain dibawah afiliasi registrar. Contohnya adalah perusahaan penyedia web hosting.

¹⁵ Registran atau Pengguna Nama Domain adalah individu atau organisasi yang memperoleh hak untuk menggunakan nama domain untuk jangka waktu tertentu melalui perjanjian dengan registrar atau reseller. Registran terikat oleh syarat dan ketentuan registrar yang mendaftarkan nama domainnya..

¹⁶ PANDI. <https://pandi.id/registrar/tentang-registrar/>. Diakses tanggal 9 April 2018

secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Pada 16 September 2014, pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) dan domain-domain tingkat dua di bawahnya, yakni: .co.id, .biz.id, .my.id, .web.id, .or.id, .sch.id, .ac.id, .net.id, .desa.id, .ponpes.id dan “apapun”.id, serta membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id¹⁷. Domain ‘.id’ adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi individu atau institusi di internet yang berasal dari Indonesia.¹⁸

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan, pada jenis nama domain berbasis negara (ccTLD) mempunyai batasan berdasarkan kriteria tertentu seperti tempat tinggal dan identitas kewarganegaraan. Meskipun dalam perkembangannya saat ini sebagian besar ccTLD dapat didaftarkan oleh siapapun meskipun bukan warga negara yang bersangkutan. Permasalahan yang timbul adalah:

- a. Bagaimana kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas nama domain .id?
- b. Apakah pendaftaran nama domain .id oleh pengguna internasional mengandung penundukan terhadap hukum Indonesia secara otomatis?

II. Pembahasan

a. Kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas nama domain .id

Nama domain .id termasuk dalam kategori ccTLD, yakni nama domain yang menunjukkan identitas individu atau institusi di internet berasal dari Indonesia. Dalam kebijakan PANDI selaku registri, nama domain .id dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Nama Domain Instansi. Yaitu Nama Domain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dicadangkan khusus untuk digunakan oleh Instansi Penyelenggara Negara. Pendaftaran Nama Domain Instansi dikelola oleh Kementerian yang membidangi

¹⁷ PANDI. <https://pandi.id/profil/tentang-pandi/>. Diakses tanggal 9 April 2018

¹⁸ PANDI. <https://pandi.id/domain/tentang-domain-id/>. Diakses tanggal 10 April 2018

Komunikasi dan Informatika. Contoh nama domain ini adalah yang berekstensi .go.id, .desa.id dan .mil.id

2. Nama Domain Selain Instansi, yaitu Nama Domain untuk kebutuhan masyarakat umum baik untuk komersial maupun non-komersial. Pendaftaran Nama domain selain Instansi dikelola oleh Registrar. Contoh dari nama domain ini adalah yang berekstensi .id, .co.id, .my.id, .or.id.¹⁹
3. Peruntukan Nama domain selain instansi ditentukan sebagai berikut:
 - a. .ac.id untuk lembaga pendidikan tinggi.
 - b. .sch.id untuk lembaga pendidikan dasar dan menengah.
 - c. .co.id untuk badan usaha atau entitas bisnis yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia.
 - d. .or.id untuk organisasi sosial kemasyarakatan atau komunitas.
 - e. .net.id untuk badan usaha atau entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi.
 - f. .ponpes.id untuk institusi pondok pesantren.
 - g. .my.id, .biz.id, web.id untuk perorangan atau entitas lain.
 - h. .id untuk Warga Negara Republik Indonesia dan atau badan usaha/entitas sejenisnya.²⁰

Berdasarkan penjelasan kategori dan peruntukan nama domain .id diatas, bisa dilihat bahwa nama domain .id secara umum dibatasi berdasarkan kriteria geografis, yakni registran/pengguna nama domain harus Warga Negara Indonesia dan atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia.

Penggunaan nama domain di wilayah negara Indonesia diatur dalam UU ITE pasal 23 ayat (1), yang berbunyi:²¹

“setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh UU ITE bagi seseorang terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip *“First come first served”* atau prinsip pendaftar pertama.

¹⁹ PANDI. Kebijakan Umum Nama Domain. Nomor Dokumen 001/K/DNP/Kebijakan Umum Nama Domain/III/2017/PANDI-publik. Tanggal 24 Maret 2017.

²⁰ PANDI. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain. Nomor Dokumen 002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/III/2017/PANDI-publik. Tanggal 24 Maret 2017

²¹ Pasal 23 ayat 1 UU ITE

Pengaturan yang sama juga termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:²²

“Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama.”

Dan pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:²³

“Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain menerima pendaftaran Nama Domain atas permohonan Pengguna Nama Domain”

Penggunaan internasional atas nama domain .id diatur oleh PANDI selaku pengelola nama domain (registri) di Indonesia. Kewenangan PANDI atas pengelolaan nama domain di Indonesia tercantum dalam pasal 74 ayat (1) PP nomor 82 Tahun 2012 yang berbunyi:²⁴

“Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.”

Dalam kebijakannya selaku registri, PANDI memperbolehkan pengguna internasional untuk memakai nama domain .id selama memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Pengguna diluar batas geografis Indonesia (pengguna internasional) bisa memakai nama domain .id asalkan mempunyai perwakilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau pemegang merek yang terdaftar di Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).²⁵

Secara khusus, PANDI memiliki kriteria tersendiri terhadap siapa yang layak untuk mendapatkan hak penggunaan nama domain. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Pendaftaran Nama Domain bagian (5) Syarat Pendahuluan yang berbunyi:²⁶

“Registrar yang layak untuk mendapatkan hak penggunaan Nama Domain adalah pihak yang memiliki dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha, kantor pusat, cabang penjualan, atau tempat sejenis, dari suatu entitas legal atau non-legal.”

Contoh dari pengguna internasional yang memakai nama domain .id adalah JD.id. Perusahaan Tiongkok JingDong Mall membuat entitas lokal dengan mendaftarkan nama

²² Pasal 77 ayat 1 PP nomor 82 Tahun 2012

²³ Pasal 80 ayat 1 PP nomor 82 Tahun 2012

²⁴ Pasal 74 ayat 1 PP nomor 82 Tahun 2012

²⁵ Detik. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-2977645/domain-id-apa-boleh-untuk-asing>. Diakses tanggal 10 April 2018. Lihat juga <https://pandi.id/domain/syarat-pendaftaran/>.

²⁶ PANDI. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain. Nomor Dokumen 002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/III/2017/PANDI-publik. Tanggal 24 Maret 2017

domain JD.id dengan biaya Rp. 500 juta. Untuk melakukannya, JingDong Mall bekerjasama dengan perusahaan investasi Indonesia, Provident Capital. Sebelumnya perusahaan ini dikenal dengan nama domain JD.com.²⁷

Dari contoh JD.id tersebut, nama domain .id bisa digunakan oleh pengguna internasional selama dia mewakili suatu badan usaha atau entitas sejenisnya yang memiliki perwakilan di Indonesia atau sebagai pemegang merek yang terdaftar di Dirjen HAKI.

b. Penundukan Terhadap Hukum Indonesia Bagi Pengguna Internasional atas penggunaan nama domain .id

Dalam proses mendapatkan nama domain, terdapat dua pihak yang harus ada dan saling mengikat perjanjian, yaitu pihak yang mengelola nama domain (registrar serta registri) dan pihak yang ingin mendapatkan nama domain (registran). Pihak pengelola pendaftaran nama domain mengumpulkan biaya dan data individu dari registran. Pihak yang ingin memperoleh nama domain membayar sejumlah biaya kepada pihak pengelola dan memasukkan data yang bersangkutan untuk kemudian mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.

Menurut ICANN, salah satu kewajiban Registran adalah harus mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diposkan oleh Registrar, termasuk kebijakan yang berlaku dari Registrar, Registri, dan ICANN.²⁸ Setiap registri mempunyai kebijakan yang berbeda. Sebagai contoh, *Japan Registry Services* mewajibkan perusahaan atau individu yang mendaftarkan domain .jp untuk memiliki alamat pos permanen di Jepang. Domain .fr mewajibkan registran berdomisili di negara anggota Uni Eropa. Sementara penggunaan atas nama domain .mx dan .com.mx mewajibkan tempat tinggal di Meksiko, yang ditentukan menurut alamat penagihan kartu kredit atau kartu debit yang digunakan untuk mendaftarkan domain.²⁹

Ketentuan dari ICANN dan contoh kebijakan dari registri negara lain diatas menjelaskan bahwa setiap pengguna internasional terikat secara mutlak dan mengandung penundukan terhadap hukum dari masing-masing negara registri. Begitu pula dengan

²⁷ Techinasia. (<https://id.techinasia.com/strategi-jd-id-indonesia>). Diakses tanggal 10 April 2012. Lihat juga PANDI <https://domainpremium.pandi.id/>

²⁸ ICANN. <https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en>. Diakses tanggal 10 April 2018.

²⁹ Google. <https://support.google.com/domains/answer/4491208#us-domains>. Diakses tanggal 11 April 2018

pengguna internasional atas nama domain .id. PANDI adalah pengelola nama domain .id yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan sebuah ketentuan Undang-undang. Setiap kebijakan yang dikeluarkan PANDI selaku registri tentunya didasarkan pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Indonesia.

Setiap registran, baik itu warga negara Indonesia atau pengguna internasional secara otomatis harus tunduk terhadap hukum Indonesia sebagai bentuk kewajibannya saat menggunakan nama domain .id yang tertuang dalam perjanjian antara registran dan registrar.

Dasar hukum yang mengatur pengguna nama domain di Indonesia terdapat dalam UU ITE pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:³⁰

“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan, tidak melanggar hak orang lain”

Penjelasan dari pasal ini terdapat dalam PP nomor 82 Tahun 2012 pasal 77 ayat (2) yang berbunyi:³¹

“Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan*
- c. itikad baik.”*

PANDI selaku registri resmi dari pemerintah dan para registrar yang diakreditasi PANDI berwenang melakukan tindakan apabila pengguna nama domain tidak mematuhi ketentuan yang diperundangkan tersebut. Kewenangan PANDI dan registrar untuk menindak diatur dalam PP nomor 82 Tahun 2012 pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:³²

“Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain berwenang:

- a. menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- b. menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain; atau*
- c. menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

³⁰ Pasal 23 ayat 2 UU ITE

³¹ Pasal 77 ayat 2 PP nomor 82 Tahun 2012

³² Pasal 77 ayat 3 PP nomor 82 Tahun 2012

Karena itu, setiap registran, baik itu warga negara Indonesia atau pengguna internasional secara otomatis harus tunduk terhadap hukum Indonesia sebagai bentuk kewajibannya saat menggunakan nama domain .id sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian antara registran dan registrar.

III. Kesimpulan

- a. Nama domain dimaksudkan untuk melakukan fungsi teknis dengan cara yang nyaman bagi pengguna manusia di Internet berupa nama teks yang mudah diingat dan diidentifikasi tanpa perlu menggunakan alamat IP yang mendasari. Seiring aktivitas penggunaan internet yang semakin meningkat, nama domain memiliki nilai tambah sebagai identitas orang, badan usaha atau entitas sejenisnya di internet.

Nama domain terbagi dalam dua kategori umum, yakni nama domain generik tingkat atas (gTLD) dan nama domain yang menunjukkan identitas kenegaraan (ccTLD).

Meskipun memiliki fungsi sebagai nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi individu atau institusi di internet yang berasal dari negara tertentu, nama domain ccTLD bisa digunakan oleh pengguna internasional selama mereka memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh pengelola nama domain di negara tersebut (registri).

Penggunaan nama domain .id oleh pengguna internasional diatur menurut kebijakan yang dikeluarkan PANDI selaku registri nama domain di Indonesia.

- b. Organisasi yang mengatur pengelolaan nama domain tingkat internasional, ICANN mensyaratkan pada setiap registran yang memakai nama domain untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diposkan oleh Registrar, termasuk kebijakan yang berlaku dari Registrar, Registri, dan ICANN itu sendiri. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap registran yang memakai nama domain .id juga harus tunduk terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh registri, dalam hal ini adalah PANDI.

Perlindungan dan kewajiban terhadap penggunaan nama domain.id diberikan oleh PANDI dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.